

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.¹ Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut Polisi.

Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militaristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.² Di dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung

¹ Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

² Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 1.

mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa.

Masa remaja adalah masa yang amat baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki seperti bakat, kemampuan, dan minat. Selain itu masa ini adalah masa pencarian nilai-nilai hidup, oleh karena itu sebaiknya mereka diberikan bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya.³ Masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat.

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam kemajuan masa depan suatu bangsa. Menghadapi kemajuan zaman atau globalisasi, remaja perlu dipersiapkan sejak dini, baik secara mental maupun spiritual. Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menjadi pemuda-pemudi dewasa, biasanya berlangsung antara usia 12-13 tahun sampai usia 19-20 tahun. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya karena pada periode itu, seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak untuk menuju pada tahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan.⁴ Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Masa remaja dianggap sebagai persiapan untuk memasuki usia dewasa dengan segala perubahan-perubahan seperti perubahan fisik, hubungan sosial,

³ Sofyan S Wilis, 2005, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: CV.Alfabeta. hlm. 1.

⁴ Desmita. 2010, *Psikologi Perkembangan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 190

bertambah kemampuan dan keterampilan, serta pembentukan identitas diri. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya minum-minuman keras.

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja biasanya muncul karena pengaruh atau sebagai akibat dari kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan remaja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu muncul yakni faktor dari diri anak itu sendiri, faktor rumah tangga, faktor masyarakat, dan faktor yang berasal dari sekolah.⁵

Pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam proses pembinaan remaja adalah para pendidik di lingkungan sekolah. Pembinaan ini dilakukan secara formal dalam proses belajar mengajar dan sosialisasi mengenai pergaulan-pergaulan menyimpang di luar lingkungan sekolah agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan menyimpang yang salah satunya mengenai minum-minuman yang mengandung alkohol seperti ciu.

Di Kepolisian Resor Kudus begitu banyak remaja yang mulai bertumbuh dalam proses mereka mencari jati diri. Mereka dihadapkan pada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung mana yang baik untuk mereka. Hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja, terutama mereka-mereka yang hidup di kota-kota besar di Indonesia yang berusaha mencoba

⁵ *Ibid*, hlm. 93.

mengembangkan diri ke arah yang disangka maju dan modern dimana berkecembuk beraneka ragam kebudayaan asing yang masuk seolah-olah tanpa saringan.⁶

Seorang remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu berusaha mencoba-coba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya kontrol dari orang dewasa maka kalangan remaja tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan minum minuman keras (alkohol) di kalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti yang diberitakan terjadinya pembunuhan terhadap temannya sendiri yang mulanya mereka meminum minuman keras (alkohol) yang pada akhirnya dalam keadaan mabuk mereka berkelahi dan *accident* tersebut menyebabkan kematian.

Akibat dari minum-minuman keras, seseorang menjadi lebih berani dari biasanya dan mudah tersinggung yang memicu perkelahian seperti tawuran antar pelajar. Tingkah laku yang masih dipandang ringan masih merupakan kenakalan yang umumnya dilakukan oleh kalangan remaja. Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi modernisasi dan industrialisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Dalam masyarakat moderen dan industri yang bercorak sekuler, terdapat ketidakpastian fundamental dibidang nilai, moral dan etika kehidupan, oleh karena itu makasatu-satunya kepastian dewasa ini dan

⁶ Zakiyah Darajat, 1970. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Persindo, Jakarta. hlm.132

terlebih lagi untuk masa datang adalah kehidupan individu. Tetapi persoalan-persoalan tersebut dengan ketidakpastian, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang pada gilirannya remaja akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain dan salah satunya adalah penyalahgunaan minuman keras.⁷

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulan. Sedangkan stimulan itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu di catat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang memakan waktu.⁸

Ketika berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang tentu menarik untuk terus diteliti. Di salah satu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di

⁷ Noegroho Djajoesman, 1999. *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Alkohol*, Jakarta. hlm. 45

⁸ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 418

bidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis. Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas, serta meningkatnya angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan ataupun pemakaiannya diawasi dan dibatasi.⁹

Orang yang dalam pengaruh alkohol yang tinggi, sulit bagi mereka untuk mengontrol pikiran, sehingga untuk melakukan hal yang di luar batasan menjadi sebuah kewajaran. Di beberapa negara, alkohol merupakan minuman yang mudah didapatkan sehingga cenderung banyak disalahgunakan.¹⁰ Di Indonesia penjualan minuman beralkohol dibatasi dan yang boleh membeli adalah remaja yang telah berumur 21 tahun ke atas. Bagi kalangan penjual minuman keras yang diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol serta Peraturan Menteri Peraturan Daerah RI No. 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Kenyataannya di Kabupaten Kudus dalam penjualan miras di bebaskan oleh pemerintah setempat. Hanya saja ada aturan tentang golongan kadar alkohol yang dapat diperjualbelikan di kalangan masyarakat.

Data yang juga dihimpun dari hasil rekapitulasi Kepolisian Resor Kudus bahwa terjadi peningkatan kasus tindak pidana ringan khususnya dalam tindak

⁹ Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 105

¹⁰ Wiria MSS, 2009, *Hipnotik – Sedatif dan Alkohol*. Dalam: Gunawan, S.G. Farmakologi dan terapi. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

kriminal kasus minum-minuman keras dari periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2018 menangani sejumlah kasus yang totalnya 918 kasus.

Sementara itu, dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan 7 dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak di bawah umur.¹¹

Melihat pada fenomena yang telah terjadi pada remaja inilah Kepolisian dituntut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal penegakan hukum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu tempat penjualan untuk minuman keras di wilayah Kudus juga diharapkan tidak menjual produk minuman kerasnya kepada setiap orang, kecuali untuk kebutuhan kesehatan. Penanggulangan kenakalan remaja tidak sama dengan pengobatan suatu penyakit, hal ini disebabkan karena kenakalan remaja itu adalah kompleks sekali dan banyak ragamnya serta begitu banyak jenis penyebabnya.¹²

¹¹ Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 109, 180, 195.

¹² Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, hlm. 127.

Berikut adalah beberapa kasus tindak pidana ringan yang diakibatkan oleh miras di wilayah Kudus dan sekitarnya:

1. HENDRA SETIAWAN NUGROHO Bin JAMTO usia 17 tahun menjadi tersangka kasus tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupated Kudus, di Ds. Klaling Kec. Jekulo.

Data yang juga dihimpun dari hasil rekapitulasi Kepolisian Resor Kudus bahwa terjadi penurunan kasus tindak pidana ringan khususnya dalam tindak kriminal kasus minum-minuman keras dar dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1.
Data Tindak Pidana Ringan Kasus Minuman Keras
Di Kepolisian Resor Kudus

Tindak Pidana	Tahun	Kejadian
Mengkonsumsi Minuman Keras	2014-2015	481
	2016-2017	273
	2018	8
Penjual Minuman Keras	2018	3

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga peneliti mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Disebabkan Konsumsi Minuman Keras Di Kepolisian Resor Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Disebabkan Konsumsi Minuman Keras Di Kepolisian Resor Kudus?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja disebabkan konsumsi minuman keras di wilayah Kepolisian Resor Kudus?
3. Bagaimana kendala atau hambatan dalam menaggulangi kenakalan remaja yang disebabkan konsumsi minuman keras di Kepolisian Resor Kudus dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Disebabkan Konsumsi Minuman Keras Di Kepolisian Resor Kudus
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja disebabkan konsumsi minuman keras di wilayah Kepolisian Resor Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan dalam menaggulangi kenakalan remaja disebabkan konsumsi minuman keras di wilayah Kepolisian Resor Kudus dan solusi.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Disebabkan Konsumsi Minuman Keras Di Kepolisian Resor Kudus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembinaan kepribadian anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja

Dapat melakukan upaya pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan minuman keras sehingga tidak terjerumus kedalam mengkonsumsi minuman keras.

b. Bagi Masyarakat

Dapat melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan minuman keras terhadap kenakalan yang bisa meresahkan masyarakat dan menyadarkan remaja pada umumnya bahwa dengan mengkonsumsi minuman keras dapat menimbulkan semua sistem tubuh rusak.

c. Bagi Keluarga

Mendapat pengetahuan tentang bahaya minuman keras bagi kesehatan, sehingga dapat mengantisipasi anaknya agar tidak meminum minuman keras.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.¹³

Adapun Istilah yang digunakan dalam penelitian usulan penelitian ini adalah

1. Remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa yang merupakan masaperkembangan terakhir bagi pembinaan pribadi atau masa persiapan untuk memasuki usia dewasa yang problemnya tidak sedikit.¹⁴
2. Kenakalan Remaja adalah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan Hukum jika dilakukan oleh anak, khususnya anak Remaja.¹⁵
3. Minuman Keras merupakan jenis minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang apabila diminum dapat memabukkan.
4. Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta) atau "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes). Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Kepolisian Resor Kota dikepalai oleh

¹³ Soerjono Soekanto .*Op.Cit.* hlm. 22.

¹⁴ Emlit Tabunan, 1982, *Mencegah Kenakalan Anak*, Fak. Psikologi UGM, hlm. 5

¹⁵ Samsul Munir Amin, 2010, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 11

seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resort Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes).¹⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses 22 Oktober 2018

¹⁷ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 32

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁸

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan

¹⁸ *Ibid* hlm 39

dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah

pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.¹⁹

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm110.

faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak

Hukum Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b)

budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

3. Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan

berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.²⁰

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan

²⁰ Friedman, Lawrence, M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan dari *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975., Nusa Media, Bandung, 2009.

hal-hal sebagai berikut.

Pertama, lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. Kedua, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law. Ketiga, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut.

Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political,*

and other forces affecting him. (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (*lingstra*) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (*lingstra*) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (*ipoleksosbud hankam*) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan

penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, atautah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang mutlak dan sangat penting dalam segala bentuk penelitian ilmiah, karena berhasil tidaknya suatu penelitian bergantung pada tepat tidaknya metode penelitian yang digunakan. Metode atau metodologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir, serta cara mengambil kongklusi yang tepat, didasari dari hasil

penelitian dan observasi.²¹ Sehubungan dengan pendapat di atas maka sangat penting bagi peneliti untuk memahami metodologi penelitian, agar penelitian ini memperoleh nilai ilmiah dan dipertanggung jawabkan. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut tentang pendekatan dan jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian yuridis empiris.²² Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif.²³ Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

²¹ Sapari Imam Asy'ari, 1981, *Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 67

²² Lihat Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 10.

²³ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 26

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI -Press, Jakarta, hlm. 51. Lihat, Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 133

menyangkut permasalahan.²⁵ Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang Fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Data Primer ini akan diambil dari tanya jawab kepada 1 (satu) Responden Penyidik/ Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kudus.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia; Jakarta, hlm. 35.

dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.²⁶ cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan²⁷

- a. *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;*
- b. *Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol.*
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .hlm 41

²⁷ *Ibid.*, hlm. 20

dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁸, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁰

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI press, Jakarta, hlm. 52

²⁹P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109.

³⁰ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.³¹

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Wawancara

Peneliti melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan kenakalan remaja yang disebabkan mengkonsumsi minuman keras. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Peneliti dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Kepolisian Resor Kudus akan melakukan wawancara dengan Aiptu Darmono.

³¹ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak Disebabkan Konsumsi Minuman Keras Di Wilayah Kepolisian Resor Kudus.

H. Sistematika Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian penegakan hukum, kenakalan remaja, remaja, minuman keras, konsumsi dan minuman keras menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian tentang Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Disebabkan Konsumsi Minuman Keras Di Kepolisian Resor Kudus, faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja disebabkan konsumsi minuman

keras di wilayah Kepolisian Resor Kudus dan kendala atau hambatan dalam menaggulangi kenakalan remaja yang disebabkan konsumsi minuman keras di Kepolisian Resor Kudus dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh peneliti.